



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 37 TAHUN 2001

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 37 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dimana diperlukan pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa serta Perangkatnya untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan di Desa;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 6. Peraturan Menteri.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Bupati adalah Bupati Tebo.
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa;
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf, h yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- j. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- k. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur di dalam Peraturan Desa;

l. Anggaran.....

- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
- m. Pegawai Negeri Sipil adalah meraka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal. 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan dan melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan ke masyarakatan di Desa.

Pasal. 3

Pegawai negeri Sipil, Polri dan TNI yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan perundang-undang yang berlaku.

BAB. III.

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal. 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, polri dan TNI yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal. 5

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.

Pasal. 6

- (1) Apabila Kepala desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan tunjangan kecelakaan.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan kepada Ahli Waris yang berhak.

Pasal. 7

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan sekaligus 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir, atau dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal. 8

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5,6 dan Pasal 7 dibebankan pada APB Desa.
- (2) Dalam rangka penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal. 9

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 6 diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.

BAB. IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal. 11


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal. 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo.
Pada tanggal 9 Nopember 2001


BUPATI TEBO,
H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 37